BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 162/PM.00.02/K.RA-06/03/2023 Pangkalan Kerinci, 24 Maret 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) Lembar

Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Pelalawan
(Daftar Terlampir)
di –
Tempat

A. DASAR

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2023.

B. Bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2023 s/d 08 April 2023 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan dan Jajarannya.

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pelalawan menginstruksikan kepada Saudara/i untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang mekanisme yang ditempuh dalam hal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD;
2. Menyusun rencana pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD;

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) terhadap pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD serta Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Form A Hasil Pengawasan;
4. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan terhadap potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pada tahapan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Tahun 2024; dan
5. Mengintruksikan kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam hal pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Pemilih Bakal Calon Anggota DPD.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Khaidir

Tembusan :

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Riau;**
2. **Pertinggal.**

Lampiran Surat I:
Nomor : 162/PM.00.02/K.RA-06/03/2023
Hal : **Intruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Pemilih Bakal Anggota Calon Anggota DPD**

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kerinci;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Bandar Seikijang;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Langgam;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Pelalawan;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan Bandar Petalangan;
7. Ketua Panwaslu Kecamatan Pangkalan Lesung;
8. Ketua Panwaslu Kecamatan Ukui;
9. Ketua Panwaslu Kecamatan Kerumutan;
10. Ketua Panwaslu Kecamatan Bunut;
11. Ketua Panwaslu Kecamatan Teluk Meranti;
12. Ketua Panwaslu Kecamatan Kuala Kampar;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Pelalawan
Ketua,

Khaidir

Lampiran Surat II:
Nomor : 162/PM.00.02/K.RA-06/03/2023
Hal : **Intruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Pemilih Bakal Anggota Calon Anggota DPD**

Alat Kerja Pengawasan Verifikasi Faktual Kedua

Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan :
Hari, Tanggal :
Nama Pengawas :
Nomor Surat Tugas :

A. Kelengkapan Petugas Verifikator

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Verifikator membawa surat tugas dan tanda pengenal?		
2	Apakah Verifikator melakukan verifikasi faktual sesuai dengan regulasi?		

B. Pelaksanaan Verifikasi Faktual

Nama Bakal Calon :

No	ama Penduku	Alamat	Identitas Pendukung						Verifikasi dilakukan dengan				Status Verifikasi Faktual				
			NIK		Foto		Umur	ekerjaa	Temu Langsung	Panggaila n Video	Rekaman Video	Tidak dapat ditemui	MS	BMS	TMS	Dicatu	Catatan Pengaw asan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai											

Petugas Pengawas

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN Pelalawan
Ketua,

Khaidir